



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 497/I1.B03/KP/SK/2015

TENTANG

**PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2015 - 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2011-2014 yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diperpanjang sampai dengan ditetapkannya para Dekan baru oleh Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020, perlu dilakukan pemilihan Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- c. bahwa guna menjamin keteraturan dalam proses Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020, perlu ditetapkan Prosedur Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Prosedur dan Jadwal Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Penjelasan Prosedur Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Maret 2015

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala/Ketua Lembaga;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.



a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi

Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001

**Jadwal Pemilihan Dekan  
 di Lingkungan Institut Teknologi Bandung  
 Periode 2015-2020**

No	Kegiatan Utama	Pelaku	Waktu
<b>I Persiapan Pemilihan</b>			
1	Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan (PP-D) setelah memperoleh usulan Dekan	Rektor	6 – 10 April
2	Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan dan Persyaratan Calon	Dekan dan/atau PP-D	
<b>II Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar <i>Nominee</i></b>			
3	Penyusunan Daftar <i>Nominee</i> Dekan (dari luar dan dalam Fakultas/Sekolah)	PP-D	13 – 20 April
4	Penyusunan Daftar Nama Staf Pengajar Pemilih di Fakultas/Sekolah	Direktorat Kepegawaian dan PP-D	
5	Pengesahan Daftar <i>Nominee</i> Dekan dan Daftar Pemilih	Dekan	
6	Penyusunan <i>Position Paper Singkat</i> (optional)	<i>Nominee</i>	
<b>III Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar di Fakultas/Sekolah</b>			
7	<i>Popular Vote</i> : Pemungutan Suara memilih 5 (lima) nama dari Daftar <i>Nominee</i> untuk menjadi BCD	Staf Pengajar	21 – 27 April
8	Perhitungan suara hasil <i>Popular Vote</i> dengan pembobotan	PP-D disaksikan oleh minimal 3 (tiga) orang saksi yang ditentukan oleh komunitas	
9	Penetapan dan penyampaian 5 (lima) Nama Bakal Calon Dekan berdasarkan nilai terbanyak dengan nama yang disusun secara alfabet dengan dilampiri : - Surat Kesediaan dicalonkan sebagai Dekan - Daftar Riwayat Hidup/ <i>Curriculum Vitae</i> - <i>Comprehensive Position Paper</i> Ketiga dokumen tersebut harus ditandatangani BCD	PP-D	
<b>IV Penilaian BCD dan Penetapan Calon Dekan oleh Senat Fakultas/Sekolah</b>			
10	Penilaian terhadap 5 (lima) BCD untuk menetapkan daftar CD	SF/SS	28 April – 4 Mei
11	Pengiriman 3 (tiga) nama calon Dekan ke Rektor, disusun berdasarkan alfabet	Dekan dan PPD-D	
<b>V Penetapan Dekan oleh Rektor</b>			
12	Penilaian dan Penerbitan SK Rektor tentang penetapan Dekan Fakultas/Sekolah	Rektor	5 – 11 Mei

a.n. Rektor  
 Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
 Organisasi,  
  
 Prof. Dr. Irawati, MS  
 NIP. 195904181983032001

**Penjelasan Prosedur Pemilihan Dekan  
di Lingkungan Institut Teknologi Bandung  
Periode 2015-2020**

**I. Umum**

1. Prosedur pemilihan menjelaskan langkah-langkah dalam 5 (lima) kegiatan utama :
  - a. Persiapan pemilihan di Fakultas/Sekolah : Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan (PP-D), Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan serta Kriteria dan Persyaratan Calon.
  - b. Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar Nama *Nominee* Calon Dekan.
  - c. Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar Anggota KK di Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
  - d. Penilaian BCD dan Penetapan Calon Dekan (CD) oleh Senat Fakultas/Sekolah.
  - e. Penilaian dan Penetapan Dekan oleh Rektor.
2. Pengertian yang berkaitan dengan Pemilihan Dekan :
  - a. Staf Pengajar adalah Staf Pengajar Tetap yang terdaftar pada Direktorat Kepegawaian ITB minimal selama 2 (dua) tahun terakhir, berdomisili di Indonesia.
  - b. Daftar *Nominee* Dekan berisi Staf Pengajar dari dalam Fakultas/Sekolah dan dari luar Fakultas/Sekolah (intra ITB) yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi Dekan.
  - c. Bakal Calon Dekan (BCD) adalah 5 (lima) orang yang berasal dari Daftar Nama *Nominee* Dekan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*).
  - d. Calon Dekan (CD) adalah 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan yang telah dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah dan kemudian disampaikan kepada Rektor.
3. Masa Jabatan Dekan terpilih 5 (lima) tahun.
4. Proses pemilihan akan berlangsung dari 1 s.d. 30 April 2015 dengan jadwal yang tercantum dalam Prosedur Pemilihan Dekan. Jadwal rinci dari setiap kegiatan disusun oleh PP-D sesuai kondisi Fakultas/Sekolah masing-masing.
5. Persyaratan dan Kriteria Calon Dekan :
  - a. Persyaratan Administratif Calon Dekan :
    - 1) Staf Pengajar yang pada saat pencalonan telah menyelesaikan pendidikan Doktor, berjabatan Guru Besar, atau sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala yang sedang dalam proses kenaikan jabatan ke Guru Besar.
    - 2) Berusia maksimum 60 (enam puluh) tahun.
    - 3) Tidak menjabat sebagai Dekan di ITB 2 periode berturut-turut.  
Pengecualian terhadap persyaratan di atas dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor setelah menerima masukan Dekan.
  - b. Kriteria Calon Dekan :
    - 1) Mempunyai kepribadian yang baik, sesuai dengan jabatan Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang jika dirinci antara lain meliputi integritas, dedikasi, dan berkepribadian.
    - 2) Berwibawa dalam bidang akademik di Fakultas/Sekolah sesuai dengan jabatan Dekan, yang dirinci antara lain meliputi faktor-faktor latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.
    - 3) Mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan jabatan Dekan, yang dirinci antara lain meliputi faktor-faktor kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, kerjasama tim, dan pengalaman.

## II. Kegiatan Persiapan di Fakultas/Sekolah

1. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-D) atas usulan Dekan, Anggota PP-D berjumlah minimum 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) atau beberapa orang Anggota. Pimpinan Fakultas/Sekolah atau Program Studi sebaiknya tidak menjadi anggota PP-D. Apabila Anggota PP-D menjadi Bakal Calon Dekan (BCD), Rektor akan menetapkan pengganti anggota PP-D tersebut. Nama penggantinya diusulkan oleh Dekan.
2. PP-D bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Dekan sesuai dengan Prosedur Pemilihan dan Jadwal Pemilihan yang tercantum dalam SK ini.
3. Dekan dan/atau PP-D melakukan sosialisasi prosedur, kriteria, syarat, dan jadwal pemilihan Dekan kepada staf pengajar.

## III. Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar *Nominee* Dekan

1. Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari dalam Fakultas/Sekolah disusun oleh PP-D setelah memperhatikan butir I.5. Daftar *Nominee* Dekan ini berasal dari nama-nama anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) yang akan diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
2. Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari luar Fakultas/Sekolah (intra ITB) disusun atas dasar :
  - a. Pencalonan oleh Staf Pengajar di Fakultas/Sekolah tersebut kepada PP-D. Jumlah pengusul minimal 2 (dua) orang.
  - b. Pencalonan diri sendiri oleh Staf Pengajar dari luar Fakultas/Sekolah dengan melampirkan Surat Kesediaan untuk menjadi Dekan kepada PP-D.  
Daftar *Nominee* Dekan ini berasal dari nama-nama anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) yang akan diusulkan oleh para Dekan di luar Fakultas/Sekolah yang bersangkutan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
3. Surat suara dalam pemilihan umum (*popular vote*) mencantumkan nama *Nominee* yang tersebut pada III.1 dan atau III.2.

## IV. Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar di Fakultas/Sekolah

1. Para Staf Pengajar yang berada dalam *Nominee* Dekan diminta untuk menyusun Position Paper Singkat (PPS) yang berisi pandangan yang bersangkutan tentang pengelolaan dan pengembangan Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinya.
2. PP-D menyebarluaskan Position Paper Singkat (PPS) *Nominee* ke staf Pengajar di Lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
3. Staf Pengajar yang ada dalam Daftar Pemilih melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*), dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar *Nominee* Dekan dengan menyebutkan urutan pilihan I, II, III.
4. Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dianggap sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar Tetap di Fakultas/Sekolah tersebut. Daftar Pemilih disiapkan oleh PP-D yang berasal dari nama-nama anggota KK di Fakultas/Sekolah tersebut yang akan diusulkan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor. Bagi Fakultas/Sekolah yang ingin mengikutsertakan Staf Pengajar Tetap yang sedang tugas belajar di luar negeri/luar kota dalam pelaksanaan pemungutan suara (*popular vote*), mohon dapat memperhatikan konsekuensi terhadap pemenuhan kuorum.
5. PP-D dapat melakukan perhitungan jumlah suara hasil *Popular Vote* hanya terhadap BCD yang dipilih oleh pemilih yang berasal dari sejumlah tertentu Kelompok Keahlian/Keilmuan. Jumlah tertentu ditetapkan oleh PP-D setelah berkonsultasi dengan Dekan dalam sebuah rapat khusus, dan disampaikan kepada para Pemilih sebelum *Popular Vote* dilakukan.
6. Perhitungan suara hasil *Popular Vote* dilakukan dengan pembobotan (Nilai Bobot Pilihan I : 1,0 ; Pilihan II : 0,6 ; Pilihan III : 0,3).
7. Saksi perhitungan suara dipilih dari komunitas Fakultas/Sekolah yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) orang.

**V. Penilaian dan Pemilihan Calon Dekan oleh Senat Fakultas/Sekolah**

1. Daftar Bakal Calon Dekan disusun secara alfabet dan disampaikan oleh PP-D ke Senat Fakultas/Sekolah dengan lampiran :
  - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan;
  - b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*);
  - c. *Comprehensive Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan program strategic Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinnya;
  - d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter.Untuk butir a, b, dan c dokumen dinyatakan sah bila ditandatangani oleh Bakal Calon Dekan yang bersangkutan.
2. Bakal Calon Dekan dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah dalam Rapat Penilaian berdasarkan :
  - a. Daftar Riwayat Hidup
  - b. *Comprehensive Position Paper*Dengan memperhatikan kriteria calon yang disebutkan dalam butir I.5.a di atas, Senat Fakultas/Sekolah dapat melakukan wawancara terhadap kelima BCD, jika diperlukan. Rapat penilaian dapat dihadiri oleh PP-D.
3. Senat Fakultas/Sekolah menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan dan menyampaikannya kepada Rektor secara alfabet melalui Ketua Senat Fakultas/Sekolah.
4. Dekan bersama PP-D menyampaikan ke Rektor laporan lengkap pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan pada butir II, III, IV, dan V.I di atas pada saat yang bersamaan dengan (atau sebelumnya) penyampaian nama-nama Calon Dekan ke Rektor oleh Senat Fakultas/Sekolah.

**VI. Penilaian dan Penerbitan SK Rektor**

Setelah menerima 3 (tiga) nama Calon Dekan terpilih hasil Rapat Senat Fakultas/Sekolah, Rektor melakukan penilaian dan menetapkan 1 (satu) nama Dekan terpilih.

a.n. Rektor.  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,  
  
Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001